



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Luwu, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Luwu, 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1991 di hadapan Imam Desa Bahoea Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali yang bernama **bapak Muhammad Saleh M** (Alm), Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-

1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



laki yang bernama **SAMSU ALAM BIN ALIAS SINGANDENG**;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah dari Penggugat yang bernama **PAWELAI**, yang dengan saksi nikah masing-masing bernama **SARIF** dan **AHMAD ALIAS BIN ALIAS SINGANDENG**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai beserta tanah kebun seluas setengah hektar;

3. Bahwa Tergugat (**AHMAD ALIAS BIN ALIAS SINGANDENG**) adalah saudara kandung dari almarhum suami Penggugat yang bernama **SAMSU ALAM BIN ALIAS SINGANDENG**;

4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penggugat berstatus Janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya yang bernama **SAMSU ALAM BIN ALIAS SINGANDENG** sesuai kutipan Akte Kematian dari DUKCAPIL dengan Nomor: 7206-KM-26022024-0003;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan suami Penggugat berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun;

6. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan suami Penggugat tinggal di Desa Kariako, Kecamatan Buaponrang, Kabupaten Luwu, dan terakhir tinggal bersama di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- 7.1. **Novi**, (perempuan) lahir di Luwu, 07 Juni 1992;
- 7.2. **Nova**, (perempuan) lahir di Luwu, 07 Juni 1992;
- 7.3. **Kiki**, (perempuan) lahir di Luwu, 07 Juni 1993;
- 7.4. **Jezi**, (Laki-laki) lahir di Olang, 06 Juni 1996;
- 7.5. **Arsil**, (Laki-laki) lahir di Padang Subur, 01 Januari 2004;
- 7.6. **Asizah**, (perempuan) lahir di Kabera, 24 November 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, sebagai persyaratan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali dan untuk pengurusan administrasi lainnya;

10. Bahwa Penggugat adalah masyarakat yang tidak mampu dalam hal ekonomi berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 470/022/BHR/VI/2022, tertanggal 21 Februari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan (**SAMSU ALAM BIN ALIAS SINGANDENG**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1991 di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak di mediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk, tanggal 12 September 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban membenarkan semua dalil Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun oleh karena Tergugat merupakan saudara kandung dari Samsu Alam bin Alias Singandeng, dan mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Samsu Alam bin Alias Singandeng, oleh karena diperistiwa hukum yang disampaikan yang berlangsung lama, maka Hakim pemeriksa memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa, Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 28 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk, tanggal 01 Maret 2024 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 22 Maret 2024 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Penggugat, XXX tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah diberi

4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsu Alam bin Alias Singandeng, Nomor XXX tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, Nomor XXX tanggal 28 Februari 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi IXXX umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adik dari almarhum Samsu Alam bin Alias Singandeng;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsu Alam bin Alias Singandeng dan saksi hadir pada pernikahan para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1991 di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat acara pernikahan tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama;

5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berumur 18 tahun dan seorang laki-laki bernama Samsu Alam bin Alias Singandeng berumur 24 tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Penggugat berstatus perawan dan Samsu Alam bin Alias Singandeng berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pawelai;
- Bahwa yang menikahkan para Penggugat adalah Imam Desa bernama Muhammad Saleh M;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Sarif dan Ahmad Alias bin Alias Singandeng (Tergugat), serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan secara tunai beserta tanah kebun seluas setegah hektar yang diserahkan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Samsu Alam bin Alias Singandeng mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Samsu Alam bin Alias Singandeng;
- Bahwa Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak pernah berpoligami dari Penggugat;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah bercerai, bahkan keduanya hidup rukun juga tetap beragama Islam sampai sekarang dan dikaruniai anak 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama,

6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah yang diperlukan untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan;

2. Saksi II, XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ustad/Mubaligh, bertempat tinggal di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, saksi mengaku sebagai sepupu dengang Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adik dari almarhum Samsu Alam bin Alias Singandeng;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsu Alam bin Alias Singandeng dan saksi hadir pada pernikahan para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1991 di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saat acara pernikahan tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat berumur 18 tahun dan seorang laki-laki bernama Samsu Alam bin Alias Singandeng berumur 24 tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Penggugat berstatus perawan dan Samsu Alam bin Alias Singandeng berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Pawelai;
- Bahwa yang menikahkan para Penggugat adalah Imam Desa bernama Muhammad Saleh M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Sarif dan Ahmad Alias bin Alias Singandeng (Tergugat), serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan secara tunai beserta tanah kebun seluas setegah hektar yang diserahkan langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Samsu Alam bin Alias Singandeng mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Samsu Alam bin Alias Singandeng;
- Bahwa Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak pernah berpoligami dari Penggugat;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah bercerai, bahkan keduanya hidup rukun juga tetap beragama Islam sampai sekarang dan dikaruniai anak 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah yang diperlukan untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan pengesahan (isbat) nikah untuk memperoleh status hukum atas perkawinan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali hingga saat ini tidak memiliki buku nikah disebabkan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Pengesahan Pernikahan/Itsbat Nikah, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan baru dipandang sah apabila dilaksanakan menurut ajaran Islam oleh karena itu untuk menentukan sahnyanya perkawinan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias

9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singandeng, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana

10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 RBg;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti bahwa para Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Kematian atas nama Samsu Alam bin Alias Singandeng, terbukti bahwa Samsu Alam bin Alias Singandeng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2024 di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat serta keterangan saksi-saksi Penggugat,

11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng adalah pasangan suami istri yang menikah pada 02 Januari 1991, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama. Namun demikian, pernikahan tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Samsu Alam bin Alias Singandeng pada tanggal 02 Januari 1991 di wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, namun tidak ada Petugas dari Kantor Urusan Agama saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Samsu Alam bin Alias Singandeng berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Penggugat II saat pernikahan adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarif dan Ahmad Alias bin Alias Singandeng (Tergugat). Selain itu ijab kabul juga disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Samsu Alam bin Alias Singandeng kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diberikan secara tunai beserta tanah kebun seluas setengah hektar;
- Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Samsu Alam bin Alias Singandeng mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Penggugat dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Samsu Alam bin Alias Singandeng;

12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak pernah berpoligami, Penggugat dengan Samsu Alam bin Alias Singandeng belum pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah yang diperlukan untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena aktifitas ibadah yang ada dalam agama Islam ada yang namanya rukun dan syarat, dari pengertian keduanya dapat dibedakan yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa

13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adalah akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyaratkan perkawinan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukundan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24 dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan pada saat melangsungkan pernikahan masing-masing berstatus gadis dan jejaka, dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng, begitupun selama perkawinan antara Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan, calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan

14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An- Nisa ayat (4) yang artinya: “berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan” hal ini sejalan pula dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Samsu Alam bin Alias Singandeng melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Hasmi binti Pawelai (Penggugat);

Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam gugatan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saat melangsungkan akad nikah terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum (*fraus legis*) sekaligus melindungi pihak lain yang bisa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat melangsungkan pernikahan Samsu Alam bin Alias Singandeng berstatus jejaka dan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) berstatus gadis, dengan kata lain Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut majelis pernikahan yang dilaksanakan oleh Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1991 dinyatakan sah sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Adapun kewajiban pencatatn

15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan disyariatkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan hal ini tidak dipenuhi oleh Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan penegakan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat perkawinan telah dilaporkan ke KUA bahkan sudah pernah ada buku nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng, dan juga pada saat pernikahan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng belum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan Nasional, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab *l'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 253-254 yang bunyinya sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

maka pernikahan Hasmi binti Pawelai (Penggugat) dan Samsu Alam bin Alias Singandeng tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan gugatan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (XXX) dan (**Samsu Alam bin Alias Singandeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1991 di Desa Bahoea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bungku tahun Anggaran tahun 2024.

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Rusli, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA. Buk



Rusli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).